

EFEKTIVITAS KEBIJAKAN DINAS SOSIAL DALAM MENANGGULANGI PMKS KHUSUS ODGJ TERLANTAR DI KOTA BATU

Reza Darmawan; Ignatius Adiwidjaja

Program Studi Administrasi Publik, FISIP, Universitas Tribhuwana Tunggaladewi

Email: rezadarmawan9898@gmail.com

Abstrak: Banyaknya ditemukan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di kota – kota besar. Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa pasal 80 bahwa “Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab untuk melakukan penatalaksanaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggendang, mengancam keselamatan dirinya dan /atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Efektivitas Kebijakan dalam penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar menjadi tujuan dan pokok permasalahan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan dokumentasi. Data yang didapatkan berupa data sekunder dan data primer. Penentuan informan menggunakan teknik *snowball sampling*. Setelah data diperoleh, data dianalisis melalui tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Uji kredibilitas data menggunakan cara triangulasi teknik. Hasil analisis Kebijakan Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar di Kota Batu dapat ditarik kesimpulan bahwa kebijakan tersebut sudah efektif, dilihat dari indikator efektivitas menurut Sutrisno yaitu meliputi : (1)pemahaman program, (2) tepat sasaran, (3) tepat waktu, (4) tercapainya tujuan, (5) perubahan nyata. Kendalanya adalah terkait dana yang kurang memadai dan Kota Batu belum memiliki shelter sebagai tempat persinggahan sementara bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar.

Kata Kunci: Efektivitas; Kebijakan; Penanggulangan

Abstrac: *Found a lot of People With Mental Disorder (ODGJ) which displaced in The big Cities. The Act Number 18th on 2014, About Mental Health, there mentioned in clause 80 “The Central Government and Local Government have responsible to doing prevention action for People With Mental Disorder (ODGJ) which displaced, bummer, threating safety themself and/or other people and/or disturbing public order and/or public safety. Policy effectiveness in Peoples With Mental Disorder (ODGJ) which displaced prevention is the goal and subject matter. This study uses a qualitative research method. Data collection technique is interview, observation and documentation. Data that obtained is secondary data and primary data. The determination of informants using snowball sampling. After the data obtained, the data analyzed through data reduction stage, data presentation stage and conclusions stage. Credibility test of data used triangulation technique. The result of Peoples With Mental Disorder (ODGJ) which displaced prevention policy in Batu City can be concluded that the policy is effectively, analyze from indicator of effectiveness by Sutrisnois includes : (1)Understanding the program, (2) Right on target, (3) On time, (4)Achieved the goal, and (5)The real change. The obstacle that is the less funds and Batu City haven't shelter as a Peoples With Mental Disorder (ODGJ) which displaced stopover place.*

Keywords : *Effectiveness; Policy; Prevention.*

PENDAHULUAN

Sudah menjadi sebuah keharusan bagi suatu negara untuk merespon berbagai macam permasalahan yang muncul dimana permasalahan setiap negara akan berbeda dan akan berbeda pula dalam merespon permasalahan tersebut (Nugroho, 2014: 29). Seperti halnya di Indonesia yang memiliki populasi penduduk yang sangat banyak, maka permasalahan yang timbul juga akan berbeda – beda. Bahkan

bisa jadi di sebuah daerah di Indonesia memiliki permasalahan yang berbeda dengan daerah lain yang juga ada di Indonesia. Salah satu respon yang ditunjukkan adalah merespon masalah sosial yang dilakukan melalui berbagai kebijakan sosial dengan memberikan pelayanan berupa penjaminan sosial, perumahan, kesehatan, pendidikan, dan pelayanan sosial personal (Suharto, 2006: 4). Dalam permasalahan sosial dibutuhkan pemecahan masalah berupa kebijakan sosial yang didalamnya terkandung berbagai macam penanganan masalah sosial dan pelayanan sosial demi mewujudkan kesejahteraan sosial.

Dalam makna yang paling luas, kebijakan sosial mencakup semua kebijakan yang diarahkan kepada pembuatan perubahan struktur masyarakat dan karena tidak ada kebijakan yang dapat diabaikan dari hal ini, kebijakan sosial akan menjadi sekedar nama lain untuk kebijakan pemerintah (Boulding dalam Nugroho, 2014: 23). Pelayanan sosial perkotaan sebagai prasarana untuk memanusiakan manusia, sehingga mereka dapat berproduktif untuk turut andil dalam proses pembangunan yang pada akhirnya menjadi modal sosial. Sasarannya adalah penduduk kota yang terkena permasalahan sosial dan masuk kedalam kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial atau yang disingkat sebagai (PMKS). Sebaran dan perkembangan penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) pasti akan selalu ada di setiap daerah, terutama perkotaan. Jenis atau kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial sangat banyak dan beragam. Salah satunya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa atau disingkat (ODGJ).

Undang – Undang No.13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial pasal 24 ayat 1 yang berbunyi “penyelenggaraan kesejahteraan sosial menjadi tanggung jawab: (a) pemerintah dan (b) pemerintah daerah”. Ayat 2 yang berbunyi “tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (a) dilaksanakan oleh Menteri. Ayat (3) yang berbunyi “tanggung jawab penyelenggaraan kesejahteraan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf (b) dilaksanakan: (a) untuk tingkat provinsi oleh gubernur, (b) untuk tingkat kabupaten/kota oleh bupati/walikota. Termuat juga dalam pasal 31 berbunyi “pemerintah dan pemerintah daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan kesejahteraan sosial”.

Di Kota Batu Jawa Timur yang dimana berstatus sebagai kota wisata tidak terelakan dari permasalahan sosial seperti (PMKS). Keberadaan PMKS yang salah satunya seperti ODGJ bisa membuat wajah kota tampak kotor. Dikutip dari Malang Times “ Kota Wisata Batu termasuk destinasi bagi penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dari berbagai daerah untuk datang. Kabid Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Kota Batu Sri Yunani mengatakan berdasarkan dari hasil razia dan penindakan yang dilakukan unit reaksi cepat (URC), PMKS yang berkeliaran tersebut bukan asli warga Kota Batu. Rata – rata belasan PMKS ditangani tiap bulannya. Untuk September 2018 ini, lanjut Yunani, pihaknya sudah melakukan penindakan terhadap 13 PMKS yang diantaranya terdapat lima (5) orang dengan

gangguan jiwa. Sebenarnya ada upaya penghalauan untuk mencegah PMKS dari luar daerah Kota Batu untuk datang, tetapi mereka terus berdatangan”.

Seperti disebutkan dalam Undang – Undang Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa dimana disebutkan pada pasal 80 bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melakukan penatalaksanaan terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang terlantar, menggelandang, mengancam keselamatan dirinya dan /atau orang lain dan/atau mengganggu ketertiban dan/atau keamanan umum. Peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu Pasal (6) ayat (2) yang menjelaskan Tugas dan fungsi Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna sosial dan Advokasi pada huruf (f) yang berbunyi “menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial advokasi, serta pembinaan lanjut bagi wanita harapan, tuna wisma, eks napi, kelompok minoritas, anak berhadapan dengan hukum, orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ), HIV/AIDS, dan pemulangan ke daerah asal.

METODE PENELITIAN

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan jenis penelitian kualitatif, yang dimana menurut Moleong (2013: 6) “penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain – lain, secara holistik, dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata – kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah”. Pengumpulan data diperoleh dengan melalui beberapa bentuk pengumpulan data yaitu wawancara yang mendalam, studi dokumen/ dokumentasi hasil observasi atau pengamatan di lapangan. Informan terdiri dari beberapa petinggi di Dinas Sosial yang terlibat langsung kedalam masalah yang ingin dikaji yaitu kebijakan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) di Kota Batu, yakni Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Batu dimana sekaligus sebagai *key informan* penelitian ini, Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial dan Advokasi Dinas Sosial Kota Batu, salah satu anggota Tim Unit Reaksi Cepat (URC) Dinas Sosial Kota Batu sekaligus Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) Kelurahan Sisir, Kesra Kelurahan Sisir, dan Ketua Rw 8 Kelurahan Sisir.

Alasan mengapa Kelurahan Sisir ialah peneliti mengambil kelurahan Sisir sebagai sampel karena rekomendasi dari *Key Informan* yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Batu dan juga rekomondasi Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna sosial dan Advokasi Dinas Sosial Kota Batu mengingat wilayah Kota Batu yang paling rawan atau sering terjadi penindakan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantara adalah wilayah Pusat Kota, dan wilayah yang

terdapat di Pusat Kota adalah Kelurahan Sisir. Karena Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar akan selalu menggelandang dan berkeliaran hingga terbawa ke wilayah yang memiliki rasio pengujungnya tinggi atau wilayah yang banyak orang datangi yaitu di Pusat Kota. Ketua Rw 8 Kelurahan Sisir menjadi perwakilan masyarakat karena rekomendasi dari Informan sebelumnya yaitu Kesra Kelurahan Sisir karena beberapa hari sebelum kegiatan wawancara ini dilaksanakan, telah terjadi penindakan Orang Dengan Gangguan Jiwa oleh Dinas Sosial di Kelurahan Sisir khususnya RW 8.

Wawancara secara mendalam dilakukan dengan para informan yang dianggap benar – benar memahami betul tentang Kebijakan Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar oleh Dinas Sosial dan terlibat langsung dengan kebijakan penanggulangan tersebut. Observasi dilakukan peneliti secara komersial dan mendalam, serta ditunjang dengan analisis dokumen yang didapatkan peneliti berupa Data Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar tahun 2018, data Laporan Kegiatan Tim URC tahun 2018, Peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu dan beberapa dokumen lainnya serta beberapa dokumentasi penunjang lainnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas merupakan suatu entitas yang selalu ada dalam pengukuran sebuah program. Menurut Wicaksono (2013: 9) “efektivitas merupakan unsur pokok untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program, disebut efektif apabila tercapainya tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan”. Efektivitas dijadikan sebagai pisau analisis yang digunakan dalam menganalisis terkait Kebijakan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu. Hal ini dikarenakan efektivitas merupakan pengukuran keberhasilan suatu program guna mencapai prestasi yang diharapkan (standar). Peneliti menggunakan teori Sutrisno (2007: 125) yang menjelaskan bahwa ada indikator atau ukuran yang digunakan untuk menganalisis efektivitas suatu program, sebagai berikut : (1) pemahaman program, (2) tepat sasaran, (3) tepat waktu, (4) tercapainya tujuan, (5) perubahan nyata. Indikator atau ukuran di atas menjadi standar yang digunakan peneliti dalam mengukur efektivitas. Adapun indikator tersebut yang menunjukkan efektivitas kebijakan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang difokuskan pada ukuran tingkat keberhasilan suatu kegiatan atau kebijakan sebagai berikut:

1. Pemahaman Program

Pemahaman program menjadi salah satu bagian dari tingkatan ukuran keberhasilan suatu program atau kebijakan secara menyeluruh. Pemahaman program merupakan sesuatu hal yang penting dari pencapaian sebuah tujuan. Sebelum melakukan segala sesuatu yang ingin dilakukan dalam rangka

mencapai sebuah tujuan, yang harus dikuasai terlebih dahulu adalah terkait dengan pemahaman tentang apa yang ingin kita tuju. Menurut Nugroho yang mengutip pendapat Dye dalam Setyawan (2017: 18) secara sederhana mengatakan bahwa “ kebijakan publik merupakan segala sesuatu yang dikerjakan dan tidak dikerjakan pemerintah”. Kebijakan publik merupakan dasar dari adanya kebijakan sosial dalam rangka penanganan permasalahan sosial yang ada. Yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu sudah sesuai dengan teori diatas yang dimana Dinas Sosial melaksanakan kebijakan sosial untuk mengatasi masalah - masalah sosial yaitu PMKS yang salah satunya adalah Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar. Berdasarkan pengamatan peneliti, pemerintah Kota Batu melalui Dinas Sosial dinilai sudah melaksanakan tugas dan fungsinya dalam melakukan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar.

Disamping itu, dokumen terkait yang mengatur uraian tugas Dinas Sosial terhadap Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang tertuang di dalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja dinas sosial Kota Batu. Dijelaskan pada pasal 6 ayat 2 yang menjelaskan tugas dan fungsi Dinas Sosial melalui Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna Sosial Dan Advokasi pada huruf f yang berbunyi “menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan pelayanan dan rehabilitasi sosial advokasi, serta pembinaan lebih lanjut bagi wanita harapan, tuna wisma, eks napi, kelompok minoritas, anak berhadapan dengan hukum, orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ), HIV/AIDS dan pemulung ke daerah asal” sudah sejalan dengan kebijakan Dinas Sosial yang dilihat sendiri oleh peneliti saat melakukan observasi serta dalam proses wawancara juga sudah sejalan dengan hal tersebut.

Dari hasil wawancara dan dokumen yang didapat ditrianggulasikan dengan observasi dapat disimpulkan bahwa pemahaman program Dinas Sosial terhadap kebijakan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) sudah sangat baik. Hal ini dilihat juga dari kesesuaian hasil wawancara dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) yang tertera didalam Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Sosial Kota Batu. Hal ini juga sejalan dengan observasi yang dilakukan oleh peneliti di lapangan.

2. Tepat sasaran

Selain pemahaman program, indikator lain yang menjadi tolak ukur efektivitas sebuah program adalah tepat sasaran. Ketepatan sasaran adalah kegiatan yang dilakukan dan ditujukan kepada kelompok sasaran (target grup). Dalam sebuah kebijakan, ketepatan sasaran merupakan hal yang penting karena sasaran yang dituju harus tepat. Dalam hal ini kelompok sasaran yang dituju dari Dinas Sosial adalah para

Penyanggand Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang salah satunya adalah orang dengan gangguan jiwa terlantar.

Jika dilihat dari teori kebijakan sosial menurut Suharto dalam Suharto, (2013: 11) “Kebijakan sosial adalah ketepatan yang didesain secara kolektif untuk mencegah terjadinya masalah sosial (fungsi preventif), mengatasi masalah sosial (fungsi kuratif) dan mempromosikan kesejahteraan (fungsi pengembangan) sebagai wujud kewajiban negara (*state obligation*) dalam memenuhi hak – hak sosial warganya. Dilihat dari teori diatas peneliti menyimpulkan bahwa kebijakan sosial dari Dinas Sosial sesuai dengan teori tersebut karena Tugas Dinas Sosial adalah mengatasi masalah – masalah sosial seperti PMKS yang salah satunya ialah orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) yang didalam teori kebijakan sosial menurut Suharto disebut juga fungsi kuratif.

Dari penyajian data sebelumnya dapat disimpulkan bahwa Tepat sasaran yang dimaksud adalah pelaksanaan kebijakan penanggulangan Orang Dengan gangguan Jiwa berupa penindakan dan penanggulangan kepada sasaran target yang benar – benar jelas, yaitu Orang Dengan gangguan Jiwa yang terlantar. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Dinas Sosial menyimpulkan bahwa kebijakan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar sudah tepat sasaran. Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar (ODGJ) dilakukan oleh Dinas Sosial dimana Dinas Sosial hanya bertugas sebagai pendamping bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa yang memiliki keluarga atau dirawat oleh keluarganya sendiri di daerah Kota Batu dan bagi Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang menggelandang jalanan tidak memiliki keluarga merupakan tanggung jawab Dinas Sosial sepenuhnya dan hal ini selaras dengan Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu yang menjelaskan bahwa Dinas Sosial bertanggung jawab kepada Orang Dengan gangguan Jiwa yang terlantar.

Dari hasil wawancara di triangulasika dengan observasi dan data yang di dapat yaitu data penaggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar oleh Dinas Sosial pada tahun 2018 sebanyak 25 orang ODGJ terlantar. Dibarengi dengan observasi peneliti yang ikut terjun ke lapangan untuk mengikuti Kebijakan penanggulangan ODGJ terlantar. Dari triangulasi hasil wawancara, observasi dan dokumen/data yang didapat sudah menjadi bukti bahwa kebijakan penanggulangan yang dilakukan Dinas Sosial Kota Batu sudah tepat sasaran.

3. Tepat Waktu

Dalam pencapaian tujuan pasti memiliki rentang waktu dalam pelaksanaannya. Pada Ketepatan waktu dalam penindakan merupakan upaya efektivitas yang diberikan oleh Pemerintah kota Batu khususnya Dinas Sosial dalam melaksanaka kebijakan. Dari hasil wawancara dapat ditarik kesimpulan

bahwa pelayanan dan penindakan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu dalam upaya penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar, apakah penanggulangan dilakukan tepat waktu (langsung di tindak) sesuai dengan laporan dari masyarakat atau bertahap.

Kebijakan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Batu yang ditarik kesimpulan oleh peneliti pada hasil wawancara di bagian ketepatan waktu berbeda dengan ketepatan waktu yang memiliki batasan waktunya. Terkait dengan ketepatan waktu yang disimpulkan peneliti adalah cepat tanggap atau respon dari Dinas Sosial dalam penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar. Tepat waktu yang dimaksudkan ialah memungkinkan efektivitas berjalan dengan baik dan optimal apabila ada pelaporan dari masyarakat melalui PSM desa / kelurahan ke Dinas Sosial terkait adanya Orang Dengan gangguan Jiwa yang terlantar di wilayahnya, maka kecakapan dari Dinas Sosial langsung menanggapi hal ini dan melakukan penindakan saat itu juga.

Dari hasil observasi juga yang ikut terjun ke lapangan mengikuti proses penindakan dari laporan terkait Orang Dengan gangguan Jiwa terlantar juga sesuai dengan hasil wawancara. Dimana setiap ada laporan atau aduan dari masyarakat, maka akan langsung ditindak saat itu juga oleh Dinas Sosial melalui Tim URC. Jika di trianggulasikan dari wawancara, observasi hingga dokumentasi yang didapatkan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa kebijakan Dinas Sosial dalam penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar sudah tepat waktu.

4. Tercapainya Tujuan

Tujuan dari sebuah kebijakan merupakan alasan mengapa sebuah kebijakan harus dibuat atau diambil. Harapan bagi pengambil kebijakan ialah tercapainya tujuan dari pengambilan kebijakan tersebut. Dalam kebijakan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa terlantar juga memiliki tujuan didalamnya. Tercapaian tujuan dari suatu kebijakan seperti Kebijakan Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa yang terlantar oleh Dinas Sosial Kota Batu merupakan salah satu ukuran untuk pengukuran tingkat efektivitas dari program tersebut. Dari penyajian data sebelumnya dapat ditarik kesimpulan pada hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti ialah tujuan dari kebijakan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) oleh Dinas Sosial Kota Batu yaitu untuk mengembalikan kemampuan sosial Orang Dengan gangguan Jiwa yang terlantar agar bisa kembali ke lingkungannya dan mengembalikannya ke keluarganya atau ke daerah asal.

Selaras dengan hal tersebut, Dalam Fahrudin (2014: 8) mengartikan “kesejahteraan sosial sebagai sebuah kondisi dimana orang dapat memenuhi kebutuhannya dan dapat berelasi dengan lingkungannya secara baik”. Hasil wawancara sudah sesuai teori tersebut dimana Dinas Sosial berupaya mewujudkan kesejahteraan sosial yang salah satunya bagi orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) yaitu

mengembalikan kemampuan sosialnya kembali agar penderita bisa memenuhi kebutuhannya untuk bersosial kembali dengan lingkungan asalnya.

Hasil data serta dokumentasi yang didapat peneliti tentang tujuan yang diinginkan dari Dinas Sosial dalam kebijakan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) tertuang dalam dokumen Peraturan Walikota Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu yaitu mengembalikan kembali kemampuan sosial Orang Dengan gangguan Jiwa yang terlantar agar bisa kembali ke lingkungannya dan mengembalikannya ke keluarganya atau ke daerah asal. Serta dokumentasi yang menampilkan Laporan Kegiatan Tim URC yang dimana didalam laporan tersebut menjelaskan kegiatan penanggulangan yang dilakukan berupa pengantaran rujukan orang dengan gangguan jiwa terlantar (ODGJ) untuk dirawat di RSJ agar bisa meminimalisir tingkat emosi penderita hingga memulihkannya kembali serta pemulangan penderita ke daerah asal atau ke keluarganya.

Dari hasil triangulasi antara hasil wawancara, Observasi dan data yg di dapat atau dokumentasi dapat disimpulkan bahwa tujuan yang diinginkan dari Dinas Sosial sudah selaras dari hasil dari wawancara, observasi dan dokumentasi serta data yang di dapatkan peneliti sehingga disimpulkan tujuan yang diinginkan dari Dinas Sosial tercapai dan hal tersebut terbukti dari observasi peneliti serta hasil wawancara dan data/dokumentasi yang didapat hingga ditarik kesimpulan tersebut.

5. Perubahan Nyata

Salah satu indikator terakhir pengukuran efektivitas yang dikemukakan Sutrisno (2007: 125) yaitu adalah perubahan nyata. Perubahan nyata adalah sesuatu yang pasti bisa dirasakan dengan panca indra (bisa dilihat dan dirasakan) disaat sebuah kebijakan itu berhasil ataupun gagal. Perubahan nyata juga bisa diartikan sebagai tindakan yang sudah diambil dalam rangka untuk melakukan perubahan. Dalam sebuah kebijakan pasti ada perubahan nyata yang telah dilakukan dalam pengambilan keputusan tersebut. Hal tersebut bisa dilihat dan dirasakan agar menjadi bukti bahwa ada perubahan yang terjadi.

Dalam hal ini berkenaan dengan penanggulangan orang dengan gangguan jiwa terlantar yang ada di kota batu, yang melakukan perubahan nyata tersebut ialah Dinas Sosial Kota Batu itu sendiri dimana perubahan nyata tersebut dapat dirasakan. Untuk merasakan perubahan nyata tentu masyarakat yang bisa merasakannya yaitu masyarakat di wilayah Kota Batu sendiri. Dari hasil penelitian dilihat dari penyajian data sebelumnya Pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk mengambil sampel yaitu kelurahan Sisir. Peneliti mengambil kelurahan Sisir sebagai sampel karena rekomendasi dari *Key Informan* yaitu Kepala Bidang Rehabilitasi dan Perlindungan Sosial Dinas Sosial Kota Batu dan juga rekomendasi Seksi Pelayanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Tuna sosial dan Advokasi Dinas Sosial Kota Batu mengingat

wilayah Kota Batu yang paling rawan atau sering terjadi penindakan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantara adalah wilayah Pusat Kota, dan wilayah yang terdapat di Pusat Kota adalah Kelurahan Sisir. Karena Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar akan selalu menggelandang dan berkeliaran hingga terbawa ke wilayah yang memiliki rasio pengujungnya tinggi atau wilayah yang banyak orang datangi yaitu di Pusat Kota.

Dari hasil wawancara, perubahan nyata yang bisa di rasakan dari adanya kebijakan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar di Kota Batu melalui Tim URC khususnya kelurahan Sisir (Sampel) yaitu, membuat masyarakat merasa terlindungi. Hal ini masih berhubungan dengan ketepatan waktu yang dilakukan Dinas Sosial. Penanganan dan respon yang cepat dari Dinas Sosial melalui Tim URC membuat aparat daerah untuk lebih mudah mengkondusifkan lingkungan, dan dengan adanya penanggulangan yang cepat dari Dinas Sosial, masyarakat merasa terlindungi khususnya bagi kelurahan Sisir (Sampel). Pasalnya terkadang beberapa penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar itu membuat kondisi masyarakat disekitar ketakutan dan tidak merasa aman lantaran penderita Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar mengganggu ketenangan masyarakat dengan mengamuk bahkan membawa senjata tajam dan lain sebagainya.

Juga PMKS yang salah satunya Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar juga membuat wajah kota khususnya Kota Batu terlihat menjadi kotor karena mereka menggelandang di sekeliling Kota Batu. Dilihat dari hasil observasi yang dilakukan peneliti di wilayah Kota Batu jarang terlihat Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar yang menggelandang lama di Kota Batu, karena pasti akan langsung ditindak oleh Dinas Sosial melalui Tim URC. Dengan adanya penanggulangan serta respon yang cepat dari Dinas Sosial terhadap permasalahan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar, membuat masyarakat merasa lebih terlindungi dan sangat terbantu. Daerah – daerah di kota Batu yang salah satunya adalah Kelurahan Sisir merasa terlindungi dan terbantu untuk mengkondisikan dan mengkondusifkan daerahnya.

Dari data yang didapatkan juga seperti data penanggulangan orang dengan gangguan jiwa terlantar tahun 2018 dan Laporan Kegiatan Tim URC Tahun 2018 dapat menjadi bukti bahwa kebijakan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dan bisa menggambarkan perubahan nyata nya juga. Jika di trianggulasikan dari hasil wawancara, observasi dan data yang didapatkan peneliti, kebijakan penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa Terlantar ini sudah dilaksanakan oleh Dinas Sosial dengan perubahan nyata yang dilakukan Dinas Sosial melalui bukti data yang ada dan perubahan nyata yang bisa dirasakan oleh masyarakat dan peneliti sendiri.

KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan yang ditelusuri, mengungkapkan fenomena atau kejadian yang ditemukan di lapangan, maka dapat disimpulkan bahwa Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Orang Dengan Gangguan Jiwa terlantar yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Batu sudah berjalan dengan efektif dan baik. Hal ini dibuktikan dengan keefektifan kebijakan yang dilakukan Dinas Sosial dilihat dari segi pemahaman program, tepat sasaran, tepat waktu, pencapaian tujuan serta perubahan nyata yang dilihat dari sudut hasil tujuan atau kondisi ideal yang ada dan ditemukan oleh peneliti.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahrudin, Adi. 2014. *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Moleong, Lexy J. 2013. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Nugroho, Riant. 2014. *Kebijakan Sosial Untuk Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensian Media.
- Suharto, Edi. 2013. *Kebijakan Sosial Sebagai Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2007. *Budaya Organisasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Wicaksono, Agung. 2013. *Efektivitas Program dan Pengelolaan Objek Wisata Makasar*: Universitas Hasanudin.
- Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Jiwa
- Undang–Undang No.13 Tahun 2009 Tentang Kesejahteraan Sosial
- Peraturan Walikota Batu Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Sosial Kota Batu